



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14

D E N P A S A R

PUTUSAN

Nomor : 22 - K / PM III-14 / AD / VI / 2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Anton Wahyudi.
Pangkat / Nrp	: Serka / 21980205500177.
Jabatan	: Ba Bekangdam IX/Udayana.
Kesatuan	: Bekangdam IX/Udayana.
Tempat/tanggal lahir	: Sidoarjo, 21 Januari 1977.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaran	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Jln. PB. Sudirman III No. 53 Denpasar.

Terdakwa ditahan oleh :

- a. Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 14 Maret 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Kabekangdam IX/Udayana selaku Ankum Nomor : Kep/ 150/ II /2012 tanggal 24 Pebruari 2012.
- b. Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Maret 2012 sampai dengan tanggal 13 April 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat pertama dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep/225/III/2012 tanggal 15 Maret 2012, kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 29 Maret 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep/ 259 / III / 2012 tanggal 28 Maret 2012.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar

M e m b a c a : Berkas Perkara atas nama Terdakwa Nomor : BP-.05./A-04/ V/2012 tanggal 19 Maret 2012 dari Denpom IX/3 Denpasar.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Terdakwa Nomor : Kep / 394 / V / 2012 tanggal 25 Mei 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 21 / VI / 2012 tanggal 8 Juni 2012.
3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/22/PM.III-14/AD/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012.
 - b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tap/ 22/ PM.III-14/AD/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012.
4. Surat Pencabutan Pengaduan dari Saksi Pengadu atas nama Sdr. Purwa Dewi tertanggal 31 Maret 2012 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 21 / VI / 2012 tanggal 8 Juni 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 21 / VI / 2012 tanggal 8 Juni 2012, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun 2000 dua belas sampai dengan bulan Pebruari tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Jln. Glogor Carik Gang Kura-kura kamar No. 1 Denpasar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang telah nikah melakukan zinah”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba di Surabaya setelah mengikuti pendidikan dasar selama lima bulan, Terdakwa lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Bekang selama lima bulan, setelah lulus Terdakwa di tempatkan di Bekangdam IX/udayana hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Nrp. 21980205500177.

b. Bahwa pada tanggal 1 September 2001 bertempat di Sidoarjo Jawa Timur Terdakwa menikah dengan Sdri. Purwa Dewi (Saksi-II) secara agama Islam, dari pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-II telah dikaruniai 1(satu) orang anak perempuan berumur 10 tahun yang diberi nama Nabilila Salma Putri Deanti.

c. Bahwa hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-II awalnya berjalan harmonis, namun hubungan tersebut mulai renggang semenjak Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Feronika M.H (Saksi-I) pada bulan Juli tahun 2009 di Karaoke Akasaka dan dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-I menjalin hubungan pacaran hingga melakukan persetubuhan layaknya suami istri dan perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi-II lalu pada bulan Juni 2011 Saksi-II melaporkan perzinahan Terdakwa dengan Saksi-I kepada Kesatuan Terdakwa, dan oleh Kesatuannya Terdakwa ditindak dengan dijatuhi hukuman disiplin berupa kurungan selama 21 (dua puluh satu) hari.

d. Bahwa setelah dijatuhi hukuman disiplin Terdakwa tidak merasa jera dan kembali menjalin hubungan dengan Saksi-I.

/.. Awal

Awalnya pada tanggal 23 Januari 2012 Terdakwa menghubungi Saksi-I agar menemui Terdakwa di Karaoke Happy Pappy, sekira pukul 18.30 Wita Saksi-I bernyanyi-nyanyi bersama hingga pukul 21.30 Wita setelah itu Terdakwa dan Saksi-I pulang ke rumah masing-masing.

e. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2012 sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa datang ke kamar kost Saksi-I di Jalan Glogor Carik Gang Kura-kura, saat sampai di kamar kost tersebut, disana sudah ada Saksi-I di dalam kamar lalu Terdakwa dan Saksi-I ngobrol-ngobrol



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kamar sambil berpelukan dan berciuman bibir lalu Terdakwa membuka pakaian Saksi-I hingga telanjang bulat dan selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya sendiri, setelah sama-sama telanjang lalu Saksi-I berbaring di atas tempat tidur kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-I, lalu menggerakkan pantatnya naik turun, lima belas menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-I, setelah melakukan persetubuhan layaknya suami istri, Terdakwa tidur dan sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa berangkat ke kantor.

f. Bahwa karena Terdakwa bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Pebruari 2012 selama kurang lebih dua minggu secara berturut-turut tidak tidur di rumah, setiap malam secara diam-diam pergi dari rumah hal tersebut membuat Saksi-II menjadi curiga dan menduga Terdakwa pergi ke rumah Saksi-I, kemudian pada tanggal 15 Pebruari 2012 Saksi-II melapor ke Denpom IX/3 yang selanjutnya pihak

Denpom IX/3 berkoordinasi dengan Kaurpam Bekangdam IX/Udayana sehingga pada tanggal 16 Pebruari 2012 sekira pukul 03.00 Wita, Terdakwa berhasil ditangkap oleh Provost Bekangdam IX/Udayana di tempat kost Saksi-I di Jalan Glogor Carik No. 1 Denpasar, yang saat itu Terdakwa sedang berdua di dalam kamar kost Saksi-I, kemudian Terdakwa diamankan ke Kesatuan Bekangdam IX/Udayana yang selanjutnya pada tanggal 24 Pebruari 2012 Terdakwa diserahkan ke Denpom IX/3 guna proses selanjutnya.

g. Bahwa Terdakwa setiap melakukan persetubuhan dengan Saksi-I dilakukan dengan dasar suka-sama suka dan perbuatan tersebut dilakukan di dalam kamar kost Saksi-I.

h. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-II selaku istri sah Terdakwa merasa keberatan hingga membuat surat pengaduan tertanggal 23 Pebruari 2012 yang meminta agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP.

/./ Menimbang

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Sdri. Purwa Dewi (Saksi-II/istri sah dari Terdakwa), sebelumnya telah membuat pengaduan diatas segel tertanggal 23 Pebruari 2012, berisi mengenal adanya dugaan telah terjadinya perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa (Serka Anton Wahyudi) dengan Saksi-I Sdri. Feronika M.H pada bulan Pebruari 2012 di Jl. Glogor Carik Gang Kura-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kura kamar no. 1 Denpasar dan oleh karenanya si Pengadu menuntut agar perkara Terdakwa tersebut diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terhadap perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa, Majelis perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

. Berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menyangkut delik susila yang merupakan delik aduan absolut, artinya perkara tersebut hanya dapat dituntut atas pengaduan pihak yang dirugikan (suami/istri yang tercemar) dan berdasarkan ketentuan pasal 284 ayat (4) KUHP selama perkara Terdakwa belum diperiksa di muka sidang Pengadilan maka pengaduan tersebut dapat dicabut oleh pihak pengadu.

. Bahwa dalam perkara ini atas pengaduan yang telah diajukan oleh si Pengadu (Sdr. Purwa Dewi), ternyata sampai pada saat pemeriksaan dimuka sidang akan dilaksanakan Pengaduan telah menyatakan kehendaknya untuk mencabut pengaduannya yang dibuat pada tanggal 25 Juni 2012, yang mana pencabutan tersebut diajukan baik secara lisan maupun yang dituangkan dalam surat pernyataan pencabutan tertanggal 23 Pebruari 2012.

. Bahwa pencabutan tersebut dilakukan oleh Pengadu tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, karena Terdakwa adalah suami Pengadu dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa dengan pernyataan pencabutan aduan dari si Pengadu (Sdri. Purwa Dewi), maka syarat penuntutan untuk perkara ini tidak terpenuhi sehingga Majelis berpendapat pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa tersebut tidak dapat dilanjutkan

/.. Menimbang

Menimbang : Bahwa oleh karena perkara Terdakwa sudah di cabut dan demi penyelesaian perkara ini maka penuntutan Oditur Militer III-14 Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas demu hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke- 1a jo ayat (4) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa **ANTON WAHYUDI, SERKA Nrp. 21980205500177**, tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar.

Demikian

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ACHMAD SUPRAPTO, SH, LETNAN KOLONEL CHK NRP. 565100 sebagai Hakim Ketua serta SUKARDIYONO, SH, MAYOR CHK NRP. 591675 dan KOERNIAWATI SJARIF, SH MH MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 13712/P sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I PUTU GEDE BUDIADI, SH, MAYOR CHK NRP. 522362, Panitera SUKARTO SH, KAPTEN CHK NRP. 2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH.
LETKOL CHK NRP. 565100

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARDIYONO, SH.
MAYOR CHK NRP. 591675

KOERNIAWATI SJARIF, SH MH.
MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 13712/P

PANITERA

Ttd

SUKARTO, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 2920086871068

SALINAN SESUAI ASLINYA
PANITERA

SUKARTO, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)